

Revitalisasi Zakat Produktif dalam Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu 'Asyur: Strategi Penguatan Ekonomi Umat di Era Digital

Saifullah¹

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia
saifullah79dafa@gmail.com

Abdul Wasik

IAI At Taqwa Bondowoso, Indonesia
abdul_wasik80@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to analyze the concept of revitalizing productive zakat from the perspective of Maqasid Asy-Syari'ah according to Ibnu 'Asyur and to formulate strategies for strengthening the economic empowerment of the Muslim community in the digital era. The benefits of this research include academic contributions to enriching the discourse on Islamic economics and practical advantages for zakat management institutions in developing a more transparent, fair, and inclusive distribution system through the utilization of digital technology. This article falls under library research with a qualitative approach, employing a descriptive analytical study methodology to examine the relevance of productive zakat in the context of the digitalization of the Islamic economy. The findings indicate that the revitalization of productive zakat from Ibnu Asyur's perspective not only emphasizes the five core concepts of Maqasid Syariah but also integrates three of his unique concepts: al-'adalah (justice), al-ḥurriyah (freedom), and al-musāwah (equality). The strategy for strengthening the Muslim economy through digitalization, according to Ibnu Asyur, remains highly relevant, particularly in ensuring a more transparent, inclusive, and equitable distribution of zakat to achieve sustainable prosperity.

Keywords: Productive Zakat, Maqasid Syariah, Ibnu Asyur.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep revitalisasi zakat produktif dalam perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah* Ibnu 'Asyur serta merumuskan strategi penguatan ekonomi umat di era digital. Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi akademis dalam memperkaya wacana ekonomi Islam serta manfaat praktis bagi lembaga pengelola zakat dalam mengembangkan sistem distribusi yang lebih transparan, adil, dan inklusif

¹ Corresponding Author

melalui pemanfaatan teknologi digital. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metodologi studi analisis deskriptif untuk mengkaji relevansi zakat produktif dalam konteks digitalisasi ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi zakat produktif dalam perspektif Ibnu Asyur tidak hanya menekankan lima konsep utama *Maqasid Syariah*, tetapi juga mengintegrasikan tiga konsep khususnya, yaitu *al-'adalah* (keadilan), *al-ḥurriyah* (kebebasan), dan *al-musāwah* (persamaan). Strategi penguatan ekonomi umat melalui digitalisasi dalam pandangan Ibnu Asyur masih sangat relevan, terutama dalam memastikan distribusi zakat yang lebih transparan, inklusif, dan berkeadilan guna mencapai kesejahteraan berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Maqasid Syariah, Ibnu Asyur.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme pemerataan ekonomi dan pemberdayaan sosial. Dalam praktiknya, zakat dapat dibagi menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif, di mana yang terakhir semakin mendapatkan perhatian dalam kajian ekonomi Islam modern. Zakat produktif bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan dengan menjadikan mustahik sebagai pihak yang mandiri dan mampu meningkatkan taraf hidupnya (Tolkah, 2020). Seiring dengan perkembangan teknologi digital, tata kelola zakat mengalami transformasi yang signifikan, membuka peluang baru untuk meningkatkan efektivitas distribusi dan optimalisasi pemanfaatannya. Di tengah tuntutan zaman yang terus berkembang, digitalisasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat produktif.

Secara spesifik, pemikiran Ibnu Asyur tentang Maqasid Asy-Syari'ah memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam memahami urgensi revitalisasi zakat produktif dalam konteks ekonomi digital. Ibnu Asyur menekankan bahwa Maqasid Asy-Syari'ah tidak hanya berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hukum Islam, tetapi juga harus mampu merespons perubahan zaman dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan persamaan (Maharani, 2022). Dalam konteks zakat produktif berbasis digital, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan melalui mekanisme distribusi yang adil, pemberdayaan mustahik secara mandiri, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, analisis terhadap relevansi Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu Asyur dalam transformasi zakat produktif menjadi aspek penting dalam kajian ini.

Idealnya, zakat produktif dapat menjadi solusi fundamental dalam membangun kemandirian ekonomi umat, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang berkelanjutan. Namun, dalam realitasnya, pengelolaan zakat produktif masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya sistem distribusi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan

dana, hingga rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pendistribusian dan monitoring efektivitas zakat (Ramadhan et al., 2023). Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman masyarakat terhadap konsep zakat produktif, sehingga implementasinya belum dapat berjalan secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu Asyur dapat dijadikan landasan dalam revitalisasi zakat produktif di era digital. Dengan mengkaji relevansi maqasid dalam konteks digitalisasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam serta menawarkan solusi aplikatif bagi lembaga pengelola zakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan ekonomi umat. Melalui pendekatan ini, diharapkan zakat produktif tidak hanya menjadi instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga menjadi kekuatan transformatif dalam membangun ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berdaya saing di era modern.

Penelitian mengenai zakat produktif bukanlah suatu temuan baru dalam kajian ekonomi Islam, khususnya dalam perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu Asyur. Moh Toriquddin dalam karyanya yang berjudul; *"Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu Asyur,"* menyoroti bagaimana pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat Kota Malang dikaji berdasarkan prinsip-prinsip Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu Asyur. Kelebihan dari penelitian ini adalah analisis mendalam terhadap sistem pengelolaan zakat produktif dan bagaimana ia berkontribusi terhadap kesejahteraan umat (Toriquddin, 2015). Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu Asyur sebagai landasan analisis. Namun, perbedaannya adalah penelitian Toriquddin lebih fokus pada aspek pengelolaan zakat di satu lembaga tertentu, sementara penelitian ini menyoroti revitalisasi zakat produktif dalam skala lebih luas serta implikasi digitalisasi dalam optimalisasi distribusinya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nabila Nur Aulia dkk., dalam karya mereka; *"Pengelolaan Zakat di BAZNAS Tangerang Selatan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur,"* membahas bagaimana BAZNAS Tangerang Selatan mengelola dana zakat dengan pendekatan Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu Asyur. Keunggulan penelitian ini adalah eksplorasi empiris terhadap mekanisme distribusi dan efektivitas penyaluran zakat dalam memenuhi tujuan Maqasid Asy-Syari'ah (Aulia et al., 2024). Kesamaan dengan penelitian ini adalah analisis berbasis Maqasid Asy-Syari'ah dalam konteks pengelolaan zakat. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada revitalisasi zakat produktif dengan memanfaatkan era digital sebagai strategi untuk memperluas jangkauan dan dampaknya terhadap ekonomi umat.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Annida Karima Sovia dkk., dalam artikel mereka; *"Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif"* menyoroti peran digitalisasi dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. Kelebihan penelitian ini adalah pendekatan inovatif dalam melihat keterkaitan antara digitalisasi dan pemberdayaan mustahiq (Sovia et al., 2020). Kesamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada transformasi digital dalam pengelolaan zakat produktif. Namun, penelitian ini lebih

mengarah pada strategi revitalisasi zakat produktif dalam perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu Asyur, yang belum banyak dibahas dalam penelitian Sovia et al.

Setelah melakukan tinjauan pustaka, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik membahas revitalisasi zakat produktif dalam perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu Asyur dalam konteks digitalisasi. Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak membahas pengelolaan zakat produktif dalam lingkup lembaga tertentu atau secara umum membahas digitalisasi dalam pengelolaan zakat tanpa menghubungkannya dengan aspek Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu Asyur secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang unik dalam literatur akademik karena mengisi kekosongan kajian mengenai hubungan antara revitalisasi zakat produktif, Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu Asyur, dan digitalisasi sebagai strategi penguatan ekonomi umat. Kekosongan ini menjadi signifikan dalam menghadapi tantangan zaman, di mana digitalisasi semakin memainkan peran penting dalam optimalisasi zakat produktif.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metodologi studi analisis deskriptif untuk mengeksplorasi konsep zakat produktif dalam perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu 'Asyur. Sumber primer penelitian ini berasal dari karya Ibnu 'Asyur tentang Maqasid Syariah, sementara sumber sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam sepuluh tahun terakhir guna memperkaya analisis dan relevansi kontekstual. Proses analisis data dilakukan melalui verifikasi ketat dengan teknik triangulasi sumber, memastikan akurasi dan kredibilitas informasi. Data dianalisis menggunakan pendekatan konfirmatis secara induktif, dimulai dari pemahaman umum terhadap teori Maqasid Syariah, kemudian dipersempit ke dalam analisis spesifik mengenai relevansi zakat produktif berbasis digital dalam konteks penguatan ekonomi umat.

Zakat Produktif dan Landasan Hukumnya

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat kuat dalam sistem ekonomi Islam. Kewajiban zakat bukan hanya bertujuan untuk menyucikan harta orang yang mampu (*muzakki*) tetapi juga untuk menyejahterakan mereka yang kurang beruntung (*mustahik*). Dalam konteks ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil agar kesenjangan sosial dapat diminimalisir. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas permasalahan ekonomi umat, konsep zakat terus berkembang dari yang awalnya bersifat konsumtif menjadi lebih produktif (Ronaldo et al., 2024). Zakat produktif hadir sebagai solusi inovatif yang bertujuan untuk tidak sekadar memberikan bantuan sesaat, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi jangka panjang bagi para mustahik. Dengan sistem ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi harta tetapi juga sebagai instrumen investasi sosial yang dapat mengangkat taraf hidup masyarakat miskin melalui peningkatan produktivitas ekonomi.

Secara konseptual, zakat produktif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk aset produktif atau modal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan berkelanjutan bagi penerimanya. Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, zakat produktif bertujuan untuk

memberdayakan mustahik agar dapat keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri. Istilah 'produktif' dalam konteks ini menunjukkan bahwa harta zakat yang diberikan tidak langsung habis dikonsumsi, tetapi digunakan untuk menciptakan sumber penghasilan yang stabil. Sebagai contoh, dibandingkan hanya memberikan uang tunai kepada seorang petani, zakat produktif dapat diwujudkan dalam bentuk bibit tanaman, alat pertanian, atau modal usaha yang memungkinkan petani tersebut untuk menghasilkan panen yang lebih baik dan berkelanjutan (Zahrudin & Musadad, 2024). Dengan cara ini, mustahik tidak hanya menerima bantuan satu kali tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Sejarah zakat produktif dalam Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam praktiknya, Rasulullah SAW tidak hanya menyalurkan zakat dalam bentuk bahan pangan atau uang, tetapi juga dalam bentuk barang yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Salah satu contoh implementasi zakat produktif pada masa Nabi adalah ketika beliau memberikan zakat dalam bentuk hewan ternak kepada kaum fakir miskin agar mereka dapat memanfaatkannya untuk berkembang biak dan menghasilkan susu yang bisa dijual. Selain itu, dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin al-Khattab juga dikenal sebagai tokoh yang menerapkan sistem zakat produktif dengan cara mendistribusikan harta zakat dalam bentuk investasi sosial (Rizkia & Hardiyansyah, 2022). Beliau memberikan modal kepada para pedagang dan petani miskin agar mereka bisa menjalankan usahanya tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Pola ini terus berkembang di berbagai wilayah Islam dengan menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Seiring dengan perkembangan peradaban Islam, zakat produktif mengalami transformasi dalam berbagai bentuk di berbagai belahan dunia. Di negara-negara Muslim, sistem zakat mulai dikembangkan dengan lebih terstruktur agar dapat berkontribusi lebih besar dalam menanggulangi kemiskinan. Sebagai contoh, Malaysia telah berhasil mengelola dana zakat secara profesional melalui institusi seperti Lembaga Zakat Selangor dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis bagi mustahik. Turki misalnya, zakat dikelola dengan model investasi berbasis wakaf produktif, di mana dana zakat dan wakaf digabungkan untuk mendanai proyek infrastruktur dan bisnis syariah yang hasilnya digunakan untuk mendukung program sosial. Bahkan di Timur Tengah, zakat telah berkembang menjadi bagian dari strategi kebijakan ekonomi nasional yang diarahkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara sistematis.

Berbicara Indonesia, konsep zakat produktif mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam akan pentingnya pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Berbagai lembaga amal zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan Lazismu telah merancang program-program zakat yang berfokus pada peningkatan ekonomi mustahik. Program seperti Desa Berdaya, Kampung Zakat, dan Usaha Mikro Berbasis Zakat telah berhasil membantu ribuan keluarga miskin untuk mandiri secara finansial (Hafizah & Muhaimin, 2023). Pemerintah Indonesia juga telah memperkuat regulasi terkait pengelolaan zakat dengan menerbitkan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan landasan hukum bagi pengelolaan zakat secara lebih profesional dan transparan. Dengan adanya regulasi ini, zakat tidak lagi hanya menjadi kewajiban individu tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan sosial yang memiliki dampak luas bagi pembangunan ekonomi umat.

Landasan hukum zakat produktif dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata. Allah SWT berfirman;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah; 60)

Ayat di atas menegaskan bahwa zakat diperuntukkan bagi delapan golongan yang membutuhkan, bukan sekadar sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks zakat produktif, para fakir, miskin, dan gharimin (orang yang berhutang) dapat diberikan zakat dalam bentuk modal usaha, alat produksi, atau pelatihan keterampilan, sehingga mereka tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga mampu meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri (Ramadhanti et al., 2024). Dalam konteks zakat produktif, para ulama menafsirkan bahwa salah satu dari golongan tersebut, yaitu *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*, dapat mencakup program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Tafsir kontemporer menegaskan bahwa penggunaan zakat untuk membantu mustahik agar mandiri dan tidak bergantung pada bantuan adalah bagian dari tujuan utama zakat dalam Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Pada ayat yang lain, Allah SWT berfirman;

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَئِنْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr; 7)

Ayat ini menegaskan bahwa kekayaan dalam Islam harus berputar di semua lapisan masyarakat dan tidak boleh terpusat hanya pada golongan tertentu. Dengan menerapkan zakat produktif, distribusi ekonomi menjadi lebih merata karena harta yang dikeluarkan oleh para muzakki tidak hanya digunakan untuk konsumsi tetapi juga untuk menciptakan peluang usaha bagi mustahik. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berperan dalam membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih adil di tengah masyarakat.

Hadis Rasulullah SAW juga menjadi dasar kuat bagi konsep zakat produktif. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain dalam keadaan ia mampu bekerja, maka seakan-akan ia sedang memakan bara api."* Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya bekerja dan mencari nafkah sendiri daripada bergantung pada bantuan orang lain (Hermawan, 2023). Oleh karena itu, zakat produktif menjadi solusi yang sesuai dengan ajaran Islam karena bertujuan untuk membantu mustahik agar memiliki penghasilan sendiri dan tidak terus-menerus berada dalam kondisi membutuhkan.

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan kapak kepada seorang laki-laki miskin dan menyuruhnya mencari kayu bakar untuk dijual daripada meminta-minta kepada orang lain. Kisah ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana Nabi Muhammad SAW mendorong konsep pemberdayaan ekonomi bagi kaum miskin agar mereka bisa mandiri. Implementasi zakat produktif pada masa kini dapat mengambil inspirasi dari kisah ini, di mana dana zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk alat kerja, modal usaha, atau pendampingan bisnis agar mustahik dapat menghasilkan pendapatan secara mandiri.

Konsep Zakat Produktif dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu 'Asyur

Zakat produktif merupakan salah satu topik yang semakin mendapat perhatian dalam kajian hukum Islam dan ekonomi syariah, khususnya ketika dikaitkan dengan maqasid asy-syari'ah. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap kaum dhuafa, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Pemanfaatan zakat secara produktif bertujuan untuk mengubah status ekonomi mustahik agar mampu menjadi muzakki di masa depan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, para ulama kontemporer, termasuk Ibnu 'Asyur, memberikan perhatian khusus terhadap bagaimana zakat dapat dioptimalkan sesuai dengan maqasid asy-syari'ah agar lebih efektif dalam menciptakan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Ibnu 'Asyur adalah seorang ulama besar yang dikenal karena pemikirannya yang mendalam tentang maqasid asy-syari'ah. Dalam bukunya *Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, ia menyoroti bagaimana syariat Islam tidak hanya terdiri atas aturan-aturan normatif yang bersifat tekstual, tetapi juga mengandung tujuan yang lebih luas dalam menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Ibnu 'Asyur

menekankan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami secara kaku dan parsial, tetapi harus dipertimbangkan dalam konteks manfaat yang dapat dihasilkan bagi individu dan masyarakat (Ni'ami & Bustamin, 2021). Oleh karena itu, dalam membahas zakat produktif, pendekatan maqasid asy-syari'ah menjadi sangat relevan, karena memungkinkan zakat untuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen konsumtif, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik secara berkelanjutan.

Pemikiran Ibnu 'Asyur tentang maqasid asy-syari'ah memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan ulama sebelumnya. Ia tidak hanya menegaskan lima tujuan utama syariat Islam—yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*)—tetapi juga menambahkan prinsip-prinsip lain yang ia anggap fundamental dalam hukum Islam. Adapun di antaranya adalah keadilan (*al-'adalah*), kebebasan (*al-hurriyah*), dan persamaan (*al-musawah*). Dengan memasukkan unsur-unsur ini ke dalam maqasid, Ibnu 'Asyur memberikan landasan yang lebih luas bagi penerapan hukum Islam dalam kehidupan modern, termasuk dalam pengelolaan zakat (Fauzan & Imawan, 2023). Oleh karena itu, zakat produktif dapat dikatakan sebagai bentuk realisasi maqasid asy-syari'ah yang bertujuan untuk menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks zakat produktif, Ibnu 'Asyur menekankan bahwa distribusi zakat harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga untuk memberdayakan mereka agar dapat mandiri secara ekonomi. Salah satu bentuk utama zakat produktif menurut Ibnu 'Asyur adalah zakat yang diberikan sebagai modal usaha kepada mustahik yang memiliki keterampilan atau potensi untuk menjalankan usaha kecil. Dengan adanya modal usaha ini, mereka dapat menghasilkan pendapatan yang stabil dan secara bertahap meningkatkan taraf hidup mereka. Model ini tidak hanya membantu individu mustahik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi instrumen bantuan sosial, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang mampu mengurangi angka kemiskinan dalam jangka panjang.

Selain itu, zakat produktif juga dapat diwujudkan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi mustahik. Ibnu 'Asyur memahami bahwa salah satu penyebab utama kemiskinan adalah kurangnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar zakat dapat digunakan untuk membiayai pelatihan kerja, pendidikan kejuruan, serta program pemberdayaan berbasis keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing mustahik di dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mustahik tidak hanya menerima bantuan finansial sementara, tetapi juga mendapatkan bekal yang dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan secara lebih permanen (Fitria, 2015).

Selain pendidikan dan pelatihan keterampilan, zakat produktif juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi bagi masyarakat miskin. Dalam hal ini, Ibnu 'Asyur menekankan bahwa zakat tidak harus selalu diberikan dalam bentuk uang atau barang konsumtif, tetapi juga dapat dialokasikan untuk membangun fasilitas yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi

komunitas. Contohnya adalah pembangunan pasar rakyat, bengkel kerja, atau pusat produksi yang dapat digunakan oleh kelompok mustahik untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, mereka akan memiliki akses yang lebih besar terhadap peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Ibnu 'Asyur juga melihat bahwa zakat produktif dapat dimanfaatkan dalam sektor pertanian dan peternakan, terutama bagi masyarakat miskin yang menggantungkan hidup pada sektor ini. Ia menekankan pentingnya penggunaan dana zakat untuk menyediakan alat pertanian, bibit unggul, atau hewan ternak bagi kelompok fakir dan miskin yang bekerja di sektor pertanian. Dengan bantuan ini, mereka dapat meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian mereka, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan mereka (Sholikhah, 2019). Model ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga memiliki dampak positif dalam skala yang lebih luas, yaitu meningkatkan ketahanan pangan dalam suatu komunitas.

Lebih jauh, Ibnu 'Asyur mengusulkan bahwa zakat produktif dapat diwujudkan dalam bentuk pengelolaan dana zakat yang dikombinasikan dengan wakaf produktif. Dalam model ini, dana zakat digunakan untuk membangun aset-aset produktif seperti sekolah, rumah sakit, atau pusat pelatihan yang hasilnya kemudian digunakan untuk mendukung program-program sosial bagi mustahik. Pendekatan ini memastikan bahwa manfaat zakat tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang, sehingga dampaknya lebih luas dan lebih efektif dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Namun, penerapan zakat produktif dalam perspektif maqasid asy-syari'ah tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

Ibnu 'Asyur menekankan bahwa dalam implementasi maqasid asy-syari'ah, aspek pengelolaan yang transparan dan akuntabel sangat penting agar dana zakat tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan lembaga pengelola zakat yang profesional, dengan sistem audit yang jelas serta mekanisme pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap dana zakat benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan mustahik secara produktif. Dalam konteks modern, pengelolaan zakat produktif juga memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta. Ibnu 'Asyur menegaskan bahwa hukum Islam harus selalu relevan dengan perkembangan zaman, sehingga dalam penerapan zakat produktif, diperlukan kebijakan yang mendukung serta kolaborasi dengan berbagai pihak (Idzhar, 2021). Pemerintah dapat berperan dalam memberikan regulasi yang mendukung, sementara sektor swasta dapat membantu dalam hal pendampingan usaha dan pengembangan keterampilan bagi mustahik. Dengan adanya sinergi ini, zakat produktif dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan maqasid asy-syari'ah.

Peran Digitalisasi dalam Transformasi Pengelolaan Zakat Produktif

Peran digitalisasi dalam transformasi pengelolaan zakat produktif semakin menjadi perhatian dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer. Perkembangan

teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam optimalisasi pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat. Dengan pemanfaatan teknologi digital, sistem pengelolaan zakat produktif dapat lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Rohmah et al., 2021). Hal ini sejalan dengan semangat maqasid asy-syari'ah yang menekankan pada kemaslahatan umat, khususnya dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Salah satu peran utama digitalisasi dalam pengelolaan zakat produktif adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya sistem berbasis blockchain, seluruh transaksi zakat dapat tercatat secara permanen dan tidak dapat diubah, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan adanya sistem pelaporan real-time yang dapat diakses oleh publik, sehingga para muzaki (pemberi zakat) dapat memantau bagaimana zakat mereka digunakan (Musana, 2023). Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Selain transparansi, digitalisasi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi distribusi zakat produktif. Dengan adanya teknologi big data dan kecerdasan buatan, lembaga zakat dapat menganalisis kebutuhan mustahik secara lebih akurat. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dapat digunakan untuk menentukan skala prioritas dalam distribusi zakat, sehingga dana yang disalurkan benar-benar memberikan dampak maksimal bagi penerima. Dengan pendekatan berbasis data, pengelola zakat dapat menyusun strategi distribusi yang lebih tepat guna dan efektif.

Lebih lanjut, digitalisasi juga mendorong inovasi dalam model pengelolaan zakat produktif. Salah satu contohnya adalah integrasi zakat dengan sistem ekonomi berbasis digital seperti marketplace syariah dan platform *peer-to-peer lending*. Melalui pendekatan ini, mustahik tidak hanya menerima bantuan dalam bentuk dana, tetapi juga mendapatkan akses ke modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan jaringan bisnis yang lebih luas. Dengan demikian, zakat produktif dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat juga berdampak pada peningkatan inklusi keuangan syariah. Dengan adanya aplikasi dan platform digital, masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan keuangan formal dapat dengan mudah berpartisipasi dalam sistem zakat (Nurbaiti et al., 2023). Bahkan, zakat digital juga memungkinkan diaspora Muslim di berbagai negara untuk menyalurkan zakatnya ke daerah-daerah yang membutuhkan dengan lebih mudah dan cepat. Ini membuka peluang baru dalam skala global untuk optimalisasi zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Namun, meskipun digitalisasi menawarkan berbagai keunggulan, ada tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah literasi digital yang masih rendah di kalangan sebagian masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Untuk itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi tentang manfaat serta cara penggunaan teknologi dalam berzakat. Lembaga zakat juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta, untuk mempercepat adaptasi digital dalam

pengelolaan zakat. Selain literasi digital, aspek keamanan data juga menjadi perhatian penting. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi juga semakin tinggi. Oleh karena itu, pengelola zakat harus memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki standar keamanan yang tinggi, seperti enkripsi data, autentikasi ganda, dan perlindungan terhadap serangan siber. Dengan langkah-langkah ini, digitalisasi zakat dapat berjalan dengan aman dan memberikan manfaat maksimal bagi umat.

Dalam perspektif maqasid asy-syari'ah, digitalisasi dalam pengelolaan zakat sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi Islam, digitalisasi berkontribusi dalam perlindungan dan optimalisasi harta umat melalui pengelolaan zakat yang lebih transparan, efisien, dan berdampak luas. Dengan demikian, inovasi dalam zakat produktif berbasis digital dapat memperkuat ketahanan ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh (Musta'anah et al., 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa peran digitalisasi dalam transformasi pengelolaan zakat produktif sangat signifikan dalam mempercepat tercapainya tujuan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Dengan mengadopsi teknologi digital, zakat dapat dikelola lebih efektif, transparan, dan inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Selanjutnya, sinergi antara teknologi dan prinsip syariah harus terus diperkuat agar zakat tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman dan semakin berkontribusi dalam membangun kesejahteraan umat secara global.

Strategi Optimalisasi Zakat Produktif untuk Penguatan Ekonomi Umat di Era Digital

Dalam era digital yang semakin berkembang, optimalisasi zakat produktif menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat ekonomi umat. Zakat yang dikelola dengan baik dan berbasis produktivitas dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan sosial-ekonomi, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Digitalisasi menawarkan berbagai kemudahan dalam pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan dana, distribusi yang tepat sasaran, hingga pemantauan efektivitas pemanfaatannya (Mustaqim & Atabik, 2022). Oleh karena itu, strategi optimalisasi zakat produktif di era digital harus mencakup inovasi dalam teknologi, peningkatan kapasitas pengelola zakat, serta edukasi masyarakat agar zakat dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang kuat.

Salah satu strategi utama dalam optimalisasi zakat produktif adalah pemanfaatan teknologi digital dalam penghimpunan dana. Platform digital seperti aplikasi mobile, situs web, dan sistem pembayaran berbasis blockchain memungkinkan transparansi yang lebih tinggi dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat lebih mudah menyalurkan zakatnya, sementara pengelola zakat dapat memastikan dana yang diterima dapat segera dimanfaatkan untuk program-program produktif. Selain itu, teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk mengidentifikasi mustahik yang

benar-benar membutuhkan serta menyesuaikan bentuk bantuan agar lebih tepat sasaran.

Pada konteks distribusi, zakat produktif dapat dioptimalkan dengan membentuk skema investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi mustahik. Model distribusi yang berbasis pada modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan bisnis dapat membantu penerima zakat untuk keluar dari garis kemiskinan dan menjadi muzakki di masa depan. Dalam hal ini, pendekatan berbasis fintech syariah juga dapat menjadi solusi, di mana mustahik dapat memperoleh modal usaha melalui sistem crowdfunding berbasis zakat, sehingga dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif dan berkelanjutan (Musana, 2023).

Selain inovasi dalam teknologi, strategi optimalisasi zakat produktif juga harus mencakup peningkatan kapasitas pengelola zakat. Digitalisasi menuntut adanya tenaga profesional yang mampu mengelola sistem keuangan berbasis teknologi dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ekonomi Islam. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi bagi amil zakat dalam aspek teknologi keuangan, manajemen zakat, serta pemberdayaan ekonomi harus menjadi bagian dari strategi besar dalam mengoptimalkan zakat produktif. Dengan pengelola zakat yang kompeten, transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi zakat dapat lebih terjaga.

Edukasi dan literasi zakat bagi masyarakat juga menjadi kunci utama dalam strategi optimalisasi zakat produktif. Banyak masyarakat yang masih memahami zakat sebagai bentuk bantuan konsumtif, bukan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, kampanye digital, seminar online, serta pelatihan berbasis platform digital perlu digalakkan agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat produktif semakin meningkat (Hafizah & Muhaimin, 2023). Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat tidak hanya akan lebih giat menyalurkan zakatnya, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam program-program zakat produktif, baik sebagai donatur, mitra usaha, maupun pendamping bagi mustahik.

Selain aspek penghimpunan dan distribusi, strategi optimalisasi zakat produktif di era digital juga memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih transparan dan akurat. Penggunaan teknologi blockchain dapat menjadi solusi dalam memastikan bahwa setiap transaksi zakat tercatat dengan jelas dan tidak dapat dimanipulasi. Dengan sistem ini, para donatur dapat memantau secara langsung bagaimana zakat yang mereka keluarkan dimanfaatkan, sehingga kepercayaan terhadap lembaga zakat semakin meningkat. Selain itu, data yang terkumpul melalui sistem ini juga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam merancang program-program pemberdayaan yang lebih efektif.

Kolaborasi antara berbagai pihak juga menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan zakat produktif. Lembaga zakat, pemerintah, akademisi, serta sektor swasta dapat bekerja sama dalam menciptakan ekosistem zakat digital yang lebih efisien dan efektif. Pemerintah dapat memberikan regulasi yang mendukung digitalisasi zakat, sementara akademisi dapat melakukan riset-riset yang mengembangkan model zakat produktif yang lebih inovatif. Sektor swasta, terutama industri teknologi, dapat membantu dalam menyediakan infrastruktur

digital yang diperlukan untuk mendukung sistem zakat yang transparan dan akuntabel (Anwar & Septyan, 2019).

Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, zakat produktif memiliki peluang yang sangat besar untuk dioptimalkan sebagai instrumen penguatan ekonomi umat. Dengan strategi yang tepat, zakat tidak hanya menjadi bentuk ibadah sosial, tetapi juga menjadi pilar utama dalam membangun kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara teknologi, kebijakan, dan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan agar zakat produktif benar-benar dapat memberikan dampak maksimal dalam menciptakan kesejahteraan yang merata di era digital ini.

Tantangan dan Peluang Implementasi Zakat Produktif Berbasis Digital

Dalam era digital, implementasi zakat produktif berbasis teknologi menawarkan peluang besar bagi pengelolaan dan distribusi zakat yang lebih efisien serta transparan. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat memungkinkan peningkatan aksesibilitas bagi para muzakki dalam menyalurkan zakatnya serta bagi mustahik dalam mendapatkan manfaat dari zakat produktif. Digitalisasi sistem zakat juga dapat mempercepat proses penghimpunan dan penyaluran zakat dengan memanfaatkan berbagai platform, seperti aplikasi mobile, e-wallet, serta sistem crowdfunding syariah. Dengan perkembangan ini, diharapkan zakat produktif dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Salah satu peluang utama implementasi zakat produktif berbasis digital adalah transparansi yang lebih baik dalam pengelolaannya. Dengan adanya teknologi blockchain dan sistem keuangan berbasis digital, setiap transaksi zakat dapat tercatat dengan baik, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Donatur juga dapat memantau secara langsung bagaimana dana yang mereka keluarkan digunakan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Selain itu, dengan pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI), lembaga zakat dapat mengidentifikasi mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan dan menyesuaikan bentuk bantuan agar lebih tepat sasaran (Ali, 2024).

Namun, di balik berbagai peluang tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dalam implementasi zakat produktif berbasis digital. Salah satu tantangan utama adalah literasi digital di kalangan masyarakat, baik dari sisi muzakki maupun mustahik. Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang masih belum terbiasa dengan teknologi digital, sehingga membutuhkan edukasi lebih lanjut agar dapat memanfaatkan layanan zakat berbasis teknologi. Selain itu, mustahik yang menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha juga perlu mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi agar usaha mereka dapat berkembang secara berkelanjutan.

Selain aspek literasi digital, tantangan lainnya adalah keamanan data dan transaksi dalam sistem zakat berbasis digital. Penggunaan platform digital dalam pengelolaan zakat berisiko terhadap serangan siber yang dapat membahayakan data pribadi muzakki dan mustahik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi serta standar keamanan yang ketat untuk memastikan bahwa sistem zakat digital aman

digunakan (Rahma et al., 2024). Lembaga zakat juga harus bekerja sama dengan penyedia teknologi untuk menerapkan sistem keamanan yang canggih agar dapat melindungi data dan transaksi pengguna. Peluang lain yang dapat dimanfaatkan dalam implementasi zakat produktif berbasis digital adalah integrasi dengan sistem ekonomi syariah yang lebih luas. Dengan adanya ekosistem ekonomi digital yang berbasis syariah, seperti fintech syariah dan marketplace halal, zakat produktif dapat disalurkan melalui berbagai skema yang lebih inovatif, seperti pembiayaan usaha berbasis zakat, pendampingan bisnis, serta kemitraan dengan usaha kecil dan menengah (UMKM) berbasis syariah.

Integrasi ini akan semakin memperkuat peran zakat dalam mendorong kemandirian ekonomi umat. Regulasi dan kebijakan pemerintah juga memainkan peran penting dalam mendukung implementasi zakat produktif berbasis digital. Pemerintah perlu memberikan regulasi yang mendukung pengembangan teknologi zakat digital serta mendorong kolaborasi antara lembaga zakat, pelaku industri teknologi, dan masyarakat. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang memastikan bahwa implementasi zakat produktif berbasis digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan regulasi keuangan yang berlaku. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang implementasi zakat produktif berbasis digital, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk lembaga zakat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta (Basuki & Triputro, 2022).

Lembaga zakat perlu terus berinovasi dalam mengembangkan sistem zakat berbasis teknologi, sementara akademisi dapat melakukan riset yang mendukung model zakat produktif yang lebih efektif. Pemerintah dan sektor swasta juga dapat berperan dalam menyediakan infrastruktur digital yang mendukung sistem zakat yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, zakat produktif berbasis digital memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat. Dengan strategi yang tepat, tantangan yang ada dapat diatasi, dan peluang yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dalam mengembangkan sistem zakat digital yang inklusif, aman, dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat.

Zakat Produktif berbasis Digital dalam Tinjauan Maqasyid Ibnu Asyur

Ibnu Asyur adalah seorang pemikir Islam yang lahir di era sebelum perkembangan teknologi digital. Namun, gagasan-gagasannya tentang Maqasid Asy-Syari'ah tetap memiliki relevansi yang kuat dalam dinamika kehidupan modern, termasuk dalam pengelolaan zakat berbasis digital. Sebagai seorang reformis, ia menekankan bahwa hukum Islam harus selalu mampu menjawab tantangan zaman dengan menitikberatkan pada kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, zakat produktif berbasis digital dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi dari prinsip-prinsip Maqasid Asy-Syari'ah yang digagas oleh Ibnu Asyur, di mana keadilan, kebebasan, dan persamaan tetap menjadi nilai utama dalam implementasinya (Maharani, 2022). Dengan hadirnya teknologi, zakat dapat

dikelola dengan lebih efisien dan akurat, sehingga distribusinya lebih tepat sasaran serta mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Salah satu aspek utama dalam Maqasid Asy-Syari'ah adalah perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), di mana zakat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menghindari akumulasi kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang. Ibnu Asyur menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus memastikan distribusi yang adil serta meminimalkan eksploitasi. Dalam era digital, prinsip ini dapat diwujudkan melalui platform zakat berbasis teknologi yang memastikan pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel (Idzhar, 2021). Penggunaan teknologi blockchain, misalnya, memungkinkan transaksi zakat yang aman dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga mustahik benar-benar mendapatkan haknya. Selain itu, platform *crowdfunding* berbasis syariah juga dapat menjadi solusi dalam mendukung zakat produktif, di mana dana yang dihimpun dapat dimanfaatkan untuk modal usaha bagi kaum dhuafa.

Zakat juga memiliki peran dalam perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), yang dalam konsep Maqasid Ibnu Asyur mencakup aspek kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kemiskinan yang ekstrem sering kali berujung pada berbagai masalah sosial seperti kelaparan, kejahatan, hingga eksploitasi manusia. Digitalisasi zakat memungkinkan distribusi bantuan secara lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga mustahik tidak hanya mendapatkan bantuan konsumtif, tetapi juga program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan sistem digital, mustahik dapat mengakses modal usaha, pelatihan bisnis, serta mentoring secara online, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya tanpa harus terus bergantung pada bantuan sosial.

Dalam perspektif perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), zakat produktif berbasis digital juga dapat berperan dalam peningkatan kapasitas intelektual dan literasi ekonomi umat. Ibnu Asyur menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari keberlanjutan syariat Islam. Dalam konteks zakat digital, hal ini dapat diterjemahkan ke dalam program-program pelatihan berbasis teknologi yang memberikan akses bagi mustahik untuk belajar tentang kewirausahaan, manajemen keuangan, serta strategi bisnis syariah. Dengan adanya ekosistem digital yang inklusif, penerima zakat tidak hanya mendapatkan bantuan materi, tetapi juga ilmu pengetahuan yang dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan (Sholikhah, 2019).

Zakat juga memiliki dimensi perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), yang dalam analisis Ibnu Asyur menekankan bahwa distribusi zakat yang adil adalah bagian dari implementasi ajaran Islam yang hakiki. Dalam era digital, sistem zakat berbasis teknologi memungkinkan umat Islam untuk menjalankan kewajiban ini dengan lebih optimal. Aplikasi zakat berbasis syariah dapat membantu masyarakat dalam menghitung, membayar, dan menyalurkan zakat dengan lebih mudah, sehingga kesadaran umat untuk menunaikan zakat semakin meningkat. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip syariah, dengan sistem yang mampu mendeteksi potensi penyalahgunaan atau distribusi yang tidak efektif.

Dalam konteks perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), zakat produktif berbasis digital berperan dalam menciptakan kesejahteraan jangka panjang bagi

keluarga mustahik. Dengan adanya akses terhadap zakat produktif yang dikelola secara digital, keluarga miskin memiliki peluang untuk membangun usaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini berdampak pada meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka, sehingga generasi mendatang dapat terbebas dari kemiskinan struktural yang diwariskan secara turun-temurun. Teknologi memungkinkan pengelolaan data yang lebih akurat, sehingga pemerintah atau lembaga zakat dapat memantau dampak zakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

Ibnu Asyur memiliki pendekatan unik dalam memahami Maqasid Asy-Syari'ah, yang tidak hanya berfokus pada lima prinsip utama, tetapi juga menambahkan tiga prinsip fundamental yang sangat relevan dalam pengelolaan zakat produktif berbasis digital, yaitu keadilan (*al-'adalah*), kebebasan (*al-hurriyah*), dan persamaan (*al-musawah*). Dalam aspek keadilan, digitalisasi zakat memungkinkan terciptanya sistem yang lebih transparan dan adil dalam distribusi zakat. Dengan teknologi blockchain dan *artificial intelligence* (AI), data mustahik dapat diverifikasi dengan lebih akurat, sehingga mencegah adanya praktik kecurangan atau ketimpangan dalam penyaluran dana zakat (Yaqin, 2016).

Prinsip kebebasan dalam Maqasid Ibnu Asyur juga dapat diterapkan dalam konteks zakat produktif berbasis digital. Kebebasan yang dimaksud bukan sekadar kebebasan individu, tetapi juga kebebasan ekonomi, di mana zakat produktif memungkinkan mustahik untuk keluar dari jeratan kemiskinan dan membangun kemandirian finansial. Dengan adanya akses terhadap modal usaha dan pelatihan berbasis digital, penerima zakat dapat mengembangkan potensi ekonomi mereka sendiri tanpa harus terus bergantung pada bantuan sosial jangka panjang. Konsep persamaan dalam pemikiran Ibnu Asyur juga memiliki implikasi yang kuat dalam sistem zakat berbasis digital. Digitalisasi memungkinkan inklusivitas yang lebih besar dalam distribusi zakat, di mana semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat mengakses bantuan zakat dengan lebih mudah. Dengan teknologi big data, distribusi zakat dapat lebih merata dan berbasis kebutuhan nyata, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Kesimpulan

Revitalisasi zakat produktif dalam perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu Asyur menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban syariat, tetapi juga harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi umat. Dalam era digital, strategi penguatan ekonomi umat melalui zakat produktif semakin terbuka luas dengan adanya teknologi yang memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan distribusi yang lebih efisien. Konsep perlindungan harta (*hifz al-māl*) yang digagas oleh Ibnu Asyur dapat diwujudkan melalui sistem digital yang memastikan dana zakat digunakan secara produktif dan tepat sasaran. Selain itu, perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) serta perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dapat dicapai dengan pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan ekonomi serta peningkatan literasi keuangan bagi mustahik agar mampu mandiri secara ekonomi.

Lebih jauh, revitalisasi zakat produktif berbasis digital juga mendukung nilai-nilai keadilan (*al-'adalah*), kebebasan (*al-ḥurriyah*), dan persamaan (*al-musāwah*) yang menjadi ciri khas Maqasid Ibnu Asyur. Dengan pemanfaatan teknologi, distribusi zakat dapat lebih merata dan inklusif, memastikan bahwa setiap individu yang berhak dapat mengakses bantuan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Digitalisasi juga memberikan kebebasan ekonomi bagi mustahik untuk berkembang melalui model zakat produktif yang berbasis wirausaha dan pemberdayaan. Oleh karena itu, implementasi zakat produktif berbasis digital tidak hanya selaras dengan tujuan syariat Islam, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun ketahanan ekonomi umat di tengah tantangan zaman.

Referensi

- Ali, M. M. (2024). The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era. *Ico Edusha*, 5(1), Article 1.
<https://doi.org/The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era>
- Anwar, A. M., & Septyan, K. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar. *Widyakala Journal: Journal of Pembangunan Jaya University*, 6(1), Article 1.
<https://doi.org/10.36262/widyakala.v6i1.145>
- Aulia, N. N., Jaharuddin, J., Sudirman, S., & Hartutik, H. (2024). Pengelolaan Zakat di BAZNAS Tangerang Selatan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), Article 3.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14276>
- Basuki, H., & Triputro, R. W. (2022). Kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan BAZNAS Kota Yogyakarta. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(2), Article Special Issue 2.
<https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpecial>
- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *JSYH: Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(1), Article 1.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>
- Fitria, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01), Article 01.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>
- Hafizah, H., & Muhaimin, M. (2023). Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat pada Baznas Kota Banjarmasin. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), Article 5.
<https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2661>
- Hermawan, A. J. (2023). Fenomena Pengemis Virtual di Tiktok: (Analisis Semiotika Dekonstruksi Jacques Derrida). *Journal of Islamic Social Science and Communication (JISSC) Diksi*, 2(01), Article 01.
<https://doi.org/10.54801/jisscdiksi.v2i01.186>
- Idzhar, M. (2021). Konsep Maqasid Syariah menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5(2), Article 2.
<https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>

- Maharani, J. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur tentang Maqashid Syariah dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>
- Musana, K. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Zakat dengan Teknologi Blockchain. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–94. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.766>
- Musta'anah, A., Ghofur, R. A., Hilal, S., & Etika, C. (2023). Studi Literatur: Hubungan Digitalisasi Zakat Terhadap Intensi Perilaku Generasi Millenial Membayar Zakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–14. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).12847](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).12847)
- Mustaqim, M., & Atabik, A. (2022). The Effectiveness of Online Zakat in Community Economic Development: A Study of the Dompot Dhuafa and Rumah Zakat Websites. *Iqtishadia; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i2.20117>
- Ni'ami, M. F., & Bustamin, B. (2021). Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr dan Jasser Auda. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(1), 91–102. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>
- Nurbaiti, N., Asmuni, A., Soemitra, A., Imsar, I., & Aisyah, S. (2023). Behavior Analysis of MSMEs in Indonesia Using Fintech Lending: Comparative Study Between Sharia Fintech Lending and Conventional Fintech Lending. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(4), Article 4. <https://doi.org/10.29210/020232273>
- Rahma, D., Prasasti, A. L., & Novianty, A. (2024). Desain dan Implementasi Sistem Peningkat Pembayaran Zakat serta Pop-up Edukatif dalam Aplikasi Kalkulator Zakat. *eProceedings of Engineering*, 11(6), Article 6.
- Ramadhan, V., Setiawan, D., & Misdawita, M. (2023). Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Melalui Program Riau Makmur Pada Baznas Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9795>
- Ramadhanti, M., Nasution, E. S., & Nasution, A. (2024). Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 mengenai Hukum dan yang Berhak Menerima Zakat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), Article 6. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.571>
- Rizkia, T. P., & Hardiyansyah, M. R. (2022). Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.811>
- Rohmah, I. M., Hidayah, R., & Maulidah, Z. (2021). Analisis Efektivitas Pembayaran Zakat Melalui Layanan Online Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i2.7157>
- Ronaldo, R., Bustami, A., Setiawan, E., & Buton, S. (2024). The Role of Zakat and Waqf in the Economic Empowerment of the People in the Digital Era. *Journal of Islamic Economy*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.62872/tx9mnw19>
- Sholikhah, S. (2019). Pengembangan Maqasid Al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4220>

- Sovia, A. K., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2020). Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i1.3533>
- Tolkah, T. (2020). Membangun Kewirausahaan Sosial untuk Mustahiq dengan Bantuan Zakat Produktif. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31955/mea.v4i1.988>
- Toriquddin, M. (2015). Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu Asyur. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2839>
- Yaqin, A. (2016). Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Istinbath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.233>
- Zahrudin, A. M., & Musadad, A. (2024). Analisis Maqasid Syariah terhadap Praktik Pengelolaan Zakat di LAZ Dompot Al-Qur'an Indonesia Sidoarjo. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12), Article 12. <https://doi.org/10.62281/jja1xw11>